

## SAATNYA *RESTORATIVE JUSTICE* UNTUK ANAK PELAKU KEJAHATAN

Muhammad Chalil  
Fakultas Hukum Universitas Darul'Ulum Jombang  
chalel.samper@gmail.com

### *Abstrak*

Salah satu kewajiban orang tua memiliki peran penting didalam kehidupan keluarga, termasuk system peradilan dan merupakan hak juga bagi seorang anak untuk mendapatkan keadilan restoratif (pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan pertemuan antara korban, terdakwa dan melibatkan masyarakat) dengan tujuan mendapatkan kepribadian yang kokoh dalam mengasah, mengasuh, dan mengasihnya; Hal ini untuk mengetahui perkembangan pada diri anak dan lingkungannya, tentunya orang tua, masyarakat dan pemerintah bersinergis didalam memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tingkatannya; Sejalan dengan adanya perubahan peraturan perundangan yang ada, kepada para pihak yang terkait secara utuh melaksanakannya secara "adil" terhadap anak khususnya kepada pelaku kejahatan, yaitu sebagai penerus generasi setelah mendapatkan sanksi hukuman dan ditempatkan di lembaga yang memadai, supaya tetap mendapatkan perlakuan yang lebih khusus, sehingga anak dimaksud kembali normal seperti anak-anak lainnya.

**Kata Kunci :** *Keadilan Restoratif, Kebutuhan Anak, Lembaga yang memadai.*

## *IT'S TIME FOR RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILD CRIME*

Muhammad Chalil  
Fakultas Hukum Universitas Darul'Ulum Jombang  
chalel.samper@gmail.com

### *Abstract*

*One of the obligations of parents to have an important role in family life, including the justice system and is also the right for a child to get restorative justice (an approach that wants to reduce crime by meeting between victims, defendants and involving community representatives) with the aim of getting a strong personality in honing, nurturing, and loving it; This is to determine the development of the child and his environment, of course parents, society and the government synergize in meeting the needs of children according to their level; In line with the changes in the existing laws and regulations, the relevant parties fully implement them "fairly" to children, especially to perpetrators of crime, namely as the next generation after receiving punishment sanctions and being placed in adequate institutions, in order to continue to receive proper treatment. more specifically, so that the child in question returns to normal like other children.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Children's Needs, Adequate Institutions.*

## A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam “amanat” cukup luas pengertiannya, namun semuanya bergantung kepada perasaan manusia yang dipercayakan amanat kepadanya, oleh karena itu agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar memiliki hati nuraninya yang bisa melihat, dengan maksud bisa menjaga dan memelihara hak-hak Allah Swt dan amal manusia dari berlaku jujur dan dapat dipercaya, sebagaimana yang pernah Rasulullah Saw bersabda, artinya “Kamu sekalian pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggung jawabnya tentang apa yang kamu pimpinnya,....., laki (suami) adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya, dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpinnya, orang perempuan (istri) juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya,.....”  
(HR.Bukhari)<sup>1</sup>

Hadits tersebut, menjelaskan kepada semua ummat Islam sebagai ummat Rasulullah Saw bahwa pertanggung jawaban yang dipikulkan di pundak setiap orang Islam terhadap suami maupun istri dalam kehidupan di dunia ini, tidak seorangpun dari setiap pribadi, melainkan ia harus bertanggung jawab atas amanat yang telah dibebankannya dan harus melaksanakannya dengan baik, jika orang tuanya mengabaikan hak anak sudah jelas telah melakukan tindak kejahatan sekaligus telah mengabaikan amanat dan tanggung

jawabnya kepada Tuhan serta melakukan kesalahan besar terhadap diri mereka sendiri karena dengan sikapnya itu mereka telah melepaskan kendali kekuasaan atas anak-anaknya, hal ini berakibat anak-anak sulit diatur dan pasti susah diarahkan ke jalan yang benar.

Tugas utama sebagai orang tua adalah membina kepribadian yang kokoh kepada anak-anak kita, memperkenalkan Tuhan-nya, menanamkan bahwa keberhasilan dalam kehidupan material maupun spritual adalah sesuai dengan cita-cita yang murni dengan sepenuh hatinya, berarti dia telah melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya; Hak anak juga sebagai sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh

serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul yang menyangkut kepentingan anak maupun penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke depan pengadilan, karena mental anak masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitar-nya, jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh jiwanya pada tindakan yang dapat melanggar hukum, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat lingkungannya, akhirnya dapat menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Didalam sebuah keluarga, anak

---

<sup>1</sup> Asy Syaikh Muhammad ibn Umar An-Nawami Al Banten “Kumpulan Khutbah Jum’ah, Amanah Surabaya, 24 Januari 1988:Hal,254.

adalah merupakan bagian dari masyarakat mempunyai hak yang sama yang harus dilindungi dan dihormati; Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, namun seperti halnya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka terhadap hak asasi anak merupakan bagian juga dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus, sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :

*"...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth..."* Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *"First Call for Children"*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *"survival protection, development and participation."*<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, Hal.4.

Konsep perlindungan anak di Indonesia telah dibuat peraturan pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara substansi undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, didalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Layak Anak Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 menyebutkan bahwa anak memiliki 5 (lima) yang harus dipenuhi, yaitu :

1) **Hak sipil dan kebebasan**, bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dan dapat mengakses layanan negara; Adapun yang dimaksud kebebasan adalah setiap anak berhak atas kebebasan berfikir, berpendapat, dan

berekspresi sesuai ketertarikan, bakat, dan bidang masing-masing;

2) **Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif**, bahwa anak di lingkungan keluarga berhak mendapatkan kasih sayang yang layak serta pengasuhan yang dapat mendampingi serta berhak memfasilitasi tumbuh kembangnya, baik dalam sebuah rumah tangga maupun dalam pengasuhan alternatif, seperti panti asuhan;

3) **Kesehatan dasar dan kesejahteraan**, bahwa tumbuh kembangnya anak berhak mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar termasuk imunisasi dan pemenuhan gizi yang cukup;

4) **Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya**, bahwa anak dapat mengakses pendidikan dasar 9 tahun, memanfaatkan waktu untuk mengembangkan bakat dan mengenali kearifan lokal dan sekitarnya; dan

5) **Perlindungan khusus**, bahwa anak bebas dari kekerasan, jika mereka terlibat dalam kasus hukum, pemerintah menyediakan pendampingan agar mereka dapat tumbuh sebaik mungkin dalam menghadapi kasus hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Berdasar regulasi tersebut, Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut, baik secara fisik, psikhis, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik, sehingga demikian bentuk perlindungan ini lebih ditekankan pada anak-anak yang berada dalam kondisi rentan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak terlantar, anak yang tumbuh

dalam keluarga miskin serta anak yang berada di dalam panti asuhan, sehingga demikian sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal, misalnya dalam sistem pemidanaan terkadang masih memper-lakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

## B. Permasalahan

Dari Uraian Diatas maka permasalahan yang perlu diurai adalah :

1. Sudah cukupkah dengan ketentuan dan pertauran perundang-undangan yang berlaku saat ini bagi anak sebagai pelaku kejahatan untuk mendapat perlindungan hukum (*legal protection*).
2. Bagaimana pola metode mewujudkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penegakan hukum dengan system peradilan pidana anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

### C. PEMBAHASAN

Sistem pemidanaan itu berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (*Individual responsibility*) yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukan anak sebagai individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan dan/atau sikap perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari tentu dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari si anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya. Kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak; *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda<sup>3</sup>.

Pengadilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan

pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, akan tetapi perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak; Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa.

Sedangkan di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Di dalam undang-undang tersebut ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Perampasan kemerdekaan haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort* artinya anak yang melakukan tindak pidana tidak mesti berakhir pada pidana penjara atau penjatuhan pidana bagi anak (pelaku), hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya atau diserahkan kepada

<sup>3</sup> Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama Bandung, 2008, Hal. 11

Lembaga Sosial guna dilakukan pembinaan.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan/atau tata peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Kiranya anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penega-kan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pelaksanaan (*implementasi*) hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu, yaitu peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :

- a) Cara pembentukan dan ersyaratan yuridis pembentukannya.
- b) Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
- c) Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum.

2. Bagi aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang ber-kaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat, serta dalam hal penegakkan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan

hukum dikenal dengan catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Hal ini untuk menegakkan hak-hak anak dan menegak-kan hukum anak, menghadapi permasala-han umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.

3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyara-kat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari yang merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia karena menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.

4. Masyarakat hukum, yakni tempat Bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum menuju ketertiban dan kedamaian.

Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari; Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 ayat (2)

<sup>4</sup> Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta. 2000, Hal.81

<sup>5</sup> Moh. Joni dan Zulchaini Z, Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal.90

Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak pelaku kejahatan adalah :

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri dari :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat :
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Terdapat perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-Undang ini juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 12 sampai 15 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berusia 12 sampai 18 tahun baru dapat dijatuhi pidana; Dalam rangka untuk terciptanya suatu keselarasan dan keseimbangan dalam

masyarakat diadakan sanksi. Sanksi tersebut dibentuk dari suatu sistem atau lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

Semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan, yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan, sedangkan sistem kelembagaan yang dimaksud adalah Kepolisian, Pengadilan, *Custodial Institutions*, dan berbagai metode supervise dan pembinaan tindak pidana dalam masyarakat (misalnya, *probation* dan *parole*). Tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah untuk pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan, serta resosialisasi tindak pidana.<sup>6</sup>

Sedangkan sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik, dengan diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

<sup>6</sup> Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 57

- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

Terkait dengan hal tersebut, seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat dan cirinya; Untuk sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif / mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua / wali atau lingkungannya saja namun sanksi pidana tersebut sifatnya juga mendidik misalnya dimasukkan ke pondok pesantren bagi pelaku tindak pidana yang beragama Islam, atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama nasrani, dan lembaga keagamaan lainnya yang sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.

Sedangkan sistem pemidanaan individual (*individual responsibility*) yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *fragmentair* yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu/ personalnya saja,

padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimana si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik. Dengan dimasukkannya si anak sebagai pelaku kejahatan ke Lembaga Pemasyarakatan bukannya tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat berubah, namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan yang lebih bagi perbaikan mental spiritual anak karena mereka diasingkan bersama-sama dengan para pelaku tindak pidana lain hal ini mengakibatkan proses pemulihan perilaku si anak untuk menjadi lebih baik sering kali terhambat disebabkan lingkungan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan kurang kondusif.

Berkaitan dengan hal ini, tentunya akan berbeda jika menempatkan si anak pada suatu lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pelaku kejahatan (tindak pidana), namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang manusia yang belum dewasa yang masih belum tahu apa-apa sehingga masih perlu diberikan bimbingan pendidikan, pengarahan, pengasuhan serta pengajaran mana saja yang disebut dengan tindakan positif dan baik serta mana yang disebut dengan tindakan buruk. Tentu saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlibat tindak pidana, selama dalam proses hukum dan pemidanaannya menempatkan mereka sebagai pelaku tindak

kriminal muda yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa.

Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan sesuatu hal yang baru, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem pemidanaannya yang bersifat mendidik telah jelas tersirat tersurat didalamnya, namun pada pengaplikasiannya kurang efektif, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum profesional untuk menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang penempatan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa, padahal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan melampaui batas mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. masih dapat dibina, **kedua**, mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Namun dalam hal ini memperhatikan Sedang anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan yaitu: **pertama**, menyerahkannya kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi

sosial kemasyarakatan, seperti pondok pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama dan keyakinan si anak yang bersangkutan (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Pada dasarnya anak berhak mendapat-pengasihan, pengasahan dan peng-hasuhan yang dapat mendampingi dan memfasilitasi tumbuh kembangnya, baik dalam sebuah rumah tangga maupun dalam sebuah pengasuhan alternatif, sekaligus kesehatan dasar dan kesejah-teraannya, karena anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlu-kan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak.

Oleh karena itu sistem perlindungan hukum adalah pengakuan dan perlin-dungan terhadap hak asasi setiap manusia (anak) sebagai warga negara, sehingga sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentin-gan anak dan sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku untuk anak, dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan

hak-hak anak. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataannya sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena sebagian putusan hakim lebih bersifat *punitive* (hukuman) sehingga merugikan si anak itu sendiri.

Salah satu alternatif dalam menangani kasus anak ini dengan menggunakan Diversi dan konsep *Restorative justice*, hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak karena konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak. Keadilan Restorative ini juga sebagai perwujudan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan-nakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan bentuk pembalasan.<sup>7</sup>

Keterkaitan dengan perbaikan moral anak itu sendiri, salahsatu yang perlu dipertimbangkan untuk segera di-implementasikan adalah terdapat beberapa nilai positif sesuai hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003 di Denpasar Bali, terdapat beberapa

catatan antara lain :

1. Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia.
2. Wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat :
  - a. memperkuat landasan budaya keagamaan;
  - b. memfasilitasi perkembangan keberagaman; dan
  - c. mencegah konflik sosial antar umat bergama.

Seorang anak (pelaku) pada dasarnya bukanlah seorang yang “jahat”, sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada tersebut sebagai seorang “penjahat”, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (*brokem home*) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya; Sedangkan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan, setidaknya berlandaskan pada tujuan dan pedoman pemidanaan itu sendiri, misalnya saja terhadap batas usia pertanggung-jawaban pidana anak serta terdapat kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi); Bilamana suatu saat harus menempatkan anak pada lembaga pemasyarakatan (penjara) senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin,

<sup>7</sup> Meyrina, Susana Andi, and H. R. Indonesia. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.1 (2017): 92-107.

jika harus menepatkan anak pada lembaga-lembaga dimaksud yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu tentu harus lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

#### **D. SIMPULAN**

Setelah mengetahui dan memahami beberapa penjabaran perumusan pada pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara normatif sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia bersifat mendidik (edukatif) pada saat ini belumlah sesuai yang diharapkan, karena perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan benar-benar harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam posisi anak sebagai pelaku kejahatan selain membutuhkan perlindungan dan keamanan diri juga memerlukan proteksi berupa regulasi khusus yang menjamin kepentingan anak.

Walaupun Sistem Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya memberikan stigma terhadap anak. Pen "cap" an atau pelabelan terhadap anak bahwa ia sebagai pelaku kejahatan memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan psikologis anak. dan pemberian stigma ini dimulai sejak si anak bersentuhan dengan proses hukum yang pertama kali di kepolisian hingga akhir di

proses perkaranya di pengadilan, pada akhirnya menekankan pada segi straf atau penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan juga Kementerian Sosial.

Pada tataran pelaksanaannya, secara umum aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara daripada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak, sehingga pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak kurang optimal, sedang aturan yang diterapkan hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa. Sedangkan pertimbangan psikologis dan kepentingan si anak tidak menjadi perhatian, metinya untuk penanganan kasus anak seharusnya berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana orang dewasa.

Adapun ketentuan dan peraturan perundangan yang mendasari terbentuknya perlindungan bagi anak semestinya wajib dikuasai dan dimengerti / dipahami dengan baik, sehingga dalam penerapan sanksi bagi anak lebih mengedepankan sanksi yang dapat berifat lebih edukatif. Disamping jumlah lembaga pemasya-rakatan anak di Indonesia juga sangat terbatas yang menjadi salah satu kendala bagi pemisahaan antara pelaku tindak pidana dewasa dan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana (kejahatan). Hal ini tidaklah heran kalau sebagian di wilayah Indonesia yang termasuk daerah terpencil, anak sebagai pelaku kejahatan sering juga ditempatkan dalam rumah tahanan pelaku tindak pidana dewasa dan aturan yang berlakupun bukanlah aturan yang dikhusus-kan bagi anak melainkan bagi orang dewasa, sehingga anak tidak

menjadi lebih baik perbuatannya namun sebagian besar malah membuat anak semakin pintar dalam berbuat kejahatan karena mereka mendapat ilmu baru tentang kejahatan dari para pelaku tindak pidana dewasa boleh jadi berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan anak dan tata hubungannya dengan korban, bahkan akan memberikan efek negatif trauma pada anak.

2. Sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku kejahatan tidaklah dengan diberikannya sanksi pidana dengan memasukkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan/penjara, padahal sanksi hukuman tersebut bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan *ultimum remedium*, tetapi pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan kerja bagi anak – anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakan-nya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku kejahatan (tindak pidana).

3. Bahwa pada dasarnya hak-hak anak dalam proses peradilan dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan, disebabkan anak dalam suatu kondisi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan

terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut, sesuai dengan prinsip keadilan restoraktif yaitu sebagai pemenuhan terhadap rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat setempat serta penyelidik/ penyidik sebagai mediator dan penyelesaian perkaranya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan dalam hal menuntut.

Selanjutnya Pemerintah sudah seharusnya dan saatnya memulai mengembangkan untuk menerapkan konsep *Restorative justice*, karena konsep ini merupakan salah satu alternatif bagi konsep peradilan anak di Indonesia yang mengedepankan kepada pendekatan kesejah-teraan dan pendekatan keadilan serta merespon pengembangan system peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada system peradilan pidana yang ada pada saat ini yang lebih adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Sasaran dari konsep *restorative justice* adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara. Cap atau pelabelan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak melekat dan mengembalikan anak menjadi manusia normal ke dalam masyarakat. Anakpun diharapkan dapat menjadi manusia dewasa yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat. Prinsip *Restorative Justice* juga menitikberatkan memperbaiki kerusakan yang dilakukan atau disebabkan oleh pelaku kriminal, antara lain : **Pertama**, keadilan membutuhkan prioritas pada

penyembuhan korban, pelaku, dan komunitas yang disebabkan oleh kejahatan; **Kedua**, korban pelaku, dan komunitas harus memiliki kesempatan aktif untuk dilibatkan dalam proses keadilan seawal mungkin; dan Ketiga, memikirkan kembali peran dan tanggungjawab negara dan komunitas dalam mempromosikan keadilan, Pemerintah bertanggungjawab mengamankan keamanan dan komunitas menjaga perdamaian.<sup>8</sup>

diperlukan dalam proses penyelesaian secara non penal pada kasus anak karena pemidanaan dapat membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan dan pemidanaan kepada pelaku kejahatan tidak memberikan jaminan akan melegakan atau menyembuhkan korban seutuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asy Syaikh Muhammad Ibn Umar An Nawawi Al Banten “Kumpulan Khutbah Jum’ah”, Amanah Surabaya, 24 Januari 1988.
- Harkristuti Harkrisnowo, Tanta-ngan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, P T Refika Aditama, Bandung, 2006
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>8</sup> Suber : bit.ly/KeadilanRestoratif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
tentang Perlindungan Anak.

Meyrina, Susana Andi, and H. R.  
Indonesia. "Restorative  
Justice dalam Peradilan Anak  
Berdasarkan Undang-Undang  
No. 11 Tahun 2012." *Jurnal  
Penelitian Hukum De  
Jure* 17.1 (2017): 92-107.